



## PUTUSAN

Nomor : 05/PTS/KIP-SU/II/2015

### KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

#### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik, telah menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi: 67/KIP-SU/S/XII/2014 diajukan oleh:

Nama : Media Garis Kota

Alamat : Jalan Kepodang 2 Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

#### Terhadap

Nama : Kepala Sekolah SD Negeri No. 060823

Alamat : Jalan Sisingamangaraja Km. 5 Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Medan Amplas

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon melalui seseorang yang mengaku bernama Marsahala Roni Simanjuntak dan mengaku beralamat di Jl. Jalak I No. 23 Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tanpa surat kuasa khusus dan tanpa keterangan identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk, telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 5 Desember 2014 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 67/KIP-SU/S/XII/2014.

### Kronologi

- [2.2] Bahwa Media Garis Kota melalui surat permohonan yang ditandatangani Endra Harianto, S.Pdi selaku Pemimpin Redaksi Media Garis Kota menyampaikan permohonan informasi secara tertulis kepada Termohon tertanggal 29 September 2014, tentang Realisasi Dana BOS Tahun 2011, 2012 dan 2013.
- [2.3] Bahwa karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas permohonan informasi publik, maka Media Garis Kota mengirim surat keberatan secara tertulis kepada Termohon tertanggal 13 Oktober 2014.
- [2.4] Bahwa pada tanggal 5 Desember 2014, Pemohon melalui seseorang warga negara mengaku bernama Marsahala Roni Simanjuntak, mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.
- [2.5] Bahwa sewaktu mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, Marsahala Roni Simanjuntak tidak membawa surat kuasa khusus dari Media Garis Kota dan tidak melampirkan fotocopy identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk.
- [2.6] Bahwa Marsahala Roni Simanjuntak, kepada petugas Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik, berjanji akan melengkapi surat kuasa khusus dari Media Garis Kota dan akan menyerahkan fotocopy identitasnya.
- [2.7] Bahwa hingga sengketa *a quo* disidangkan, surat kuasa khusus dari Media Garis Kota kepada Marsahala Roni Simanjuntak untuk mendaftarkan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik tidak pernah diserahkan. Demikian juga foto copy identitas diri Marsahala Roni Simanjuntak, tidak pernah diserahkan ke Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

## Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.8] Pemohon menyatakan tujuan permohonan informasi publik adalah untuk digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas sebagai Pemimpin Redaksi Media Garis Kota.

## Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[2.9] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, karena surat keberatan Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon.

## Petitum

[2.10] Adapun Petitum Pemohon adalah menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

## B. Alat Bukti

### Keterangan Pemohon

[2.11] Bahwa dalam persidangan pada tanggal 14 Januari 2015 Pemohon menyampaikan informasi publik yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon adalah informasi Realisasi Dana BOS Tahun 2011, 2012 dan 2013.

[2.12] Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan adanya surat kuasa khusus dari Media Garis Kota kepada Marsahala Roni Simanjuntak untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[2.13] Bahwa dalam persidangan, Media Garis Kota dengan surat kuasa khusus Nomor :001/GPRS-KT/SKI/III/2015 tertanggal 4 Januari 2015 ditandatangani Endra Harianto, S.Pdi selaku Pemimpin Redaksi Media Garis Kota, telah memberikan kuasa penuh kepada Marsahala Roni Simanjuntak untuk mewakili Pemohon dalam sidang adjudikasi sengketa *a quo*. Namun Endra Harianto, S.Pdi selaku Pemimpin Redaksi Media Garis Kota, tetap duduk di kursi Pemohon.

## Surat - Surat Pemohon

[2.14] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan surat permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 29 September 2014.
Bukti P-2	Salinan surat keberatan yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 13 Oktober 2014.

Bukti P-3	Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 5 Desember 2014 oleh Marsahala Roni Simanjuntak.
Bukti P-4	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-23359.40.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Lumongga Integritas Media tertanggal 4 September 2014.
Bukti P-4	Salinan akta surat kuasa PT. Lumongga Integritas Media kepada Endra Harianto, S.Pdi untuk mengelola Media Garis Kota, yang dibuat Kantor Notaris-PPAT Masdelina Lubis, SH tertanggal 5 September 2014.
Bukti P-5	Salinan surat kuasa Endra Harianto, S.Pdi (Pemimpin Redaksi Media Garis Kota) kepada Marsahala Roni Simanjuntak tertanggal 4 Januari 2015 untuk menghadiri persidangan pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 dan diserahkan saat persidangan tersebut.

### Keterangan Termohon

[2.15] Tidak ada keterangan dari Termohon karena pada tanggal 14 Januari 2015 Termohon tidak hadir dalam Persidangan di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

### Surat-Surat Termohon

[2.16] Tidak ada surat-surat dari Termohon karena pada tanggal 14 Januari 2015 Termohon tidak hadir dalam Persidangan di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

## 3. FAKTA PERSIDANGAN

[3.1] Bahwa Marsahala Roni Simanjuntak tidak bisa membuktikan dalam persidangan bahwa dia memiliki surat kuasa khusus dan identitas pribadi berupa Kartu Tanda Penduduk untuk mendaftarkan sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[3.2] Bahwa Endra Harianto, S.Pdi telah memberikan surat kuasa khusus kepada Marsahala Roni Simanjuntak untuk menghadiri persidangan, namun Endra Harianto, S.Pdi tetap duduk di kursi Pemohon sampai diperintahkan oleh Majelis Komisioner untuk pindah ke kursi pengunjung.

[3.3] Bahwa Majelis Komisioner menskor sidang untuk melakukan rapat tertutup.

#### 4. PERTIMBANGAN HUKUM

- [4.1] Menimbang bahwa menurut Pasal 11 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi (Perki) No.1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang mengatur tata cara permohonan penyelesaian sengketa informasi publik menyatakan:

*“Dalam hal Pemohon didampingi atau diwakili oleh kuasa, Permohonan harus disertai dengan surat kuasa”.*

- [4.2] Menimbang bahwa menurut Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Komisi Informasi (Perki) No.1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang menyatakan:

- (1) *Para Pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.*
- (2) *Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.*
- (3) *Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:*
  - a. *melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.*
  - b. *melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa.*
  - c. *melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa.*

- [4.3] Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyatakan Kata “*acuan*” (<http://kbbi.web.id/acu>) memiliki arti sebagai: *acuan/acu-an/n* cetakan (kue, peluru, dsb); cetak *Graf* bingkai atau pelat berisi teks dan/atau gambar yg akan dicetak pd bahan cetak; sepatu alat untuk mengukur bentuk sepatu. *Acuan* juga berarti: **rujukan; referensi** ([http:// www.kamusbesar.com /201/acuan](http://www.kamusbesar.com/201/acuan)).

- [4.4] Menimbang bahwa Surat Keputusan Dewan Pers No.03/SK-DP/III/2006 menyatakan Kode Etik Jurnalistik adalah sebagai landasan moral atau etika profesi dan menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan.

#### 5. PERTIMBANGAN MAJELIS

- [5.1] Menimbang bahwa pendaftaran permohonan penyelesaian sengketa informasi melalui pihak lain, tanpa dilengkapi surat kuasa khusus dari Pemohon dan tanpa identitas diri, merupakan tindakan tidak sungguh-sungguh dan tidak beritikad baik. Hal ini bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) Perki No.1 Tahun 2013.

- [5.2] Menimbang bahwa pendaftaran permohonan penyelesaian sengketa informasi

melalui pihak lain, tanpa dilengkapi surat kuasa khusus dari Pemohon dan tanpa identitas diri, juga menyebabkan proses penyelesaian sengketa informasi tidak sah, karena tidak terpenuhinya Pasal 11 ayat (2) yang menyatakan: “*Dalam hal Pemohon didampingi atau diwakili oleh kuasa, Permohonan harus disertai dengan surat kuasa*”.

- [5.3] Menimbang bahwa fakta di persidangan ketika Majelis Komisioner memeriksa keterangan dan surat – surat sebagaimana ketentuan Pasal 27 point (a) dan (c) Perki 1 tahun 2013 yang mengatur tentang tata cara persidangan, Media Garis Kota melalui Endra Harianto, S.Pdi selaku Pemimpin Redaksi Media Garis Kota telah memberikan kuasa khusus kepada Marsahala Roni Simanjuntak untuk menghadiri persidangan, namun Endra Harianto, S.Pdi tetap duduk di kursi Pemohon. Terhadap tindakan ini, Majelis Komisioner berpendapat sebagai tindakan tidak beritikad baik dan tidak sungguh-sungguh bahkan sebagai pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Perki No.1 Tahun 2013.
- [5.4] Bahwa Pemohon meminta informasi Realisasi Dana Bos untuk tiga Tahun Anggaran 2011, 2012 dan 2013 sekaligus, untuk acuan dalam melaksanakan tugas sebagai Pemimpin Redaksi Media Garis Kota, tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan informasi. Majelis Komisioner berpendapat, acuan Pers dalam melaksanakan tugas adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, sehingga Realisasi Dana Bos tidak relevan dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas Pers.

## 6. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [6.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.
- [6.2] Permohonan penyelesaian sengketa *a quo*, tidak memenuhi prosedur penyelesaian sengketa informasi, karena pendaftaran permohonan penyelesaian sengketa *a quo* kepada Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dilakukan pihak lain, tanpa dilengkapi surat kuasa khusus dari Pemohon informasi publik.
- [6.3] Warga negara mengaku bernama Marsahala Roni Simanjuntak, tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa *a quo*, karena tidak memiliki surat kuasa khusus dari Media Garis Kota selaku Pemohon informasi publik.
- [6.4] Tujuan permohonan informasi oleh Media Garis Kota, tidak sesuai dengan tujuan dilahirkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- [6.5] Termohon memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.
- [6.6] Permohonan Pemohon sesuai dengan batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
- [6.7] Bahwa pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo* tidak sah, karena diajukan pihak lain yakni Marsahala Roni Simanjuntak tanpa surat kuasa khusus dari Media Garis Kota selaku Pemohon informasi publik. Karenanya, termasuk permohonan yang tidak sungguh-sungguh, tidak beritikad baik sehingga tidak perlu ditanggapi oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

## 7. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

[7.1] **Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.**


Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Ramdeswati Pohan, M. SP selaku Ketua merangkap Anggota, H. M. Zaki Abdullah, Drs. Mayjen Simanungkalit, Drs. Robinson Simbolon dan H. M. Syahyan, S.Ag masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 14 Januari 2015 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Zulfan Sulaiman Siregar, S.Pi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis




(Ramdeswati Pohan, M. SP)


Anggota-Majelis

  
(H. M. Zaki Abdullah)


Anggota Majelis

  
(Drs. Mayjen Simanungkalit)

Anggota Majelis

  
(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis

  
(H. M. Syahyan, S.Ag)

Panitera Pengganti



(Zulfan Sulaiman Siregar, S.Pi)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 14 Januari 2015

Petugas Kepaniteraan



Zulfan Sulaiman Siregar, S.Pi

Penata /III-c

NIP. 197212291998031007

SALINAN  
Komisi Informasi  
Provinsi Sumatera Utara